

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri. Dalam menjalankan wewenang tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Otonomi daerah menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dikarenakan setiap daerah harus mampu dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah guna membiayai pengeluaran pemerintah. Menurut asas otonomi bahwa penyelenggara otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam peningkatan daya saing daerah dengan memperbashaui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah. Pemerintah daerah diberi kebebasan dalam merancang dan melaksanakan anggaran perencanaan dan belanja daerah.

Otonomi daerah memberikan hak kepada daerah untuk menentukan sendiri arah dan tujuan pembangunan di daerahnya. Ini terjadi sebagai konsekuensi penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara penuh untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, pembangunan di daerah dinilai mampu apabila daerah sendiri yang

menanganinya. Pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengolah pendapatan asli daerah wilayah sendiri. Daerah sudah mempunyai kewenangan penuh untuk dapat menggali sumber pendapatan yang potensial untuk dapat mendukung pelaksanaan pembangunan. Hal itu dimaksudkan agar daerah dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri, oleh karena itu perlu upaya serius yang dilakukan oleh daerah untuk meningkatkan keuangan daerahnya.

Namun, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa daerah tergantung terhadap pengelolaan keuangannya masing-masing. Hal tersebut biasa menjadi alat ukur kita dalam melihat bagaimana pemerintah saat ini dalam mengelola keuangan pusat maupun daerah yang masih mempunyai beberapa kekurangan. Salah satu contohnya yaitu berbagai potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah yang belum dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah dalam hal ini badan pendapatan kabupaten mempunyai peran penting dalam pembangunan di daerah tersebut. adapun potensi PAD yaitu pajak daerah. Hal tersebut bertujuan agar pemerintah daerah mempunyai kebebasan dalam menggali dan melaksanakan otonomi daerah.

Di Indonesia sendiri, salah satu sumber pendapatan yang sangat berperan penting dalam meningkatkan sumber penerimaan daerah yaitu melalui pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan secara langsung yang simbang yang dapat dipaksakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009). Pajak menurut lembaga pemungutannya dapat dikelompokkan menjadi (2) jenis yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah (Mardiasmo, 2011:6). Pajak Pusat meliputi pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) sedangkan Pajak Daerah dibagi menjadi dua (2) jenis yaitu pajak daerah provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan pajak daerah Kabupaten/Kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak sarang burung walet dan bea meterai, pajak atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ( Mardiasmo, 2011:6).

Pajak memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pendapatan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pentingnya pajak telah terbukti di dalam Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pendapatan Negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bersumber dari dua pokok yaitu sumber dana dalam negeri dan sumber dana luar negeri. Sumber dana dalam negeri dalam dapat berasal dari penjualan migas dan non-migas serta pajak sedangkan sumber dana luar negeri berasal dari bea masuk, pajak atas impor, pinjaman luar negeri dan hibah (grant). Terdapat banyak jenis-jenis pajak, diantaranya pajak

penghasilan (PPh) Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. dengan uang pajak pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, menggerakkan roda pemerintahan, mengatur perekonomian masyarakat dan Negara. Karena saat ini adalah potensi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah yang di miliki masih berasal dari sektor pajak.

Di Kabupaten Belu, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Belu Nomor 19 tahun 2010 tentang Pajak Daerah dalam pasal 46 ayat 2 menyebutkan bahwa yang termasuk dalam pengertian bangunan yaitu jalan lingkungan, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan kilang/minyak,air dan gas, pipa minyak dan menara. Pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan seharusnya cukup potensial untuk mempengaruhi peningkatan PAD Kabupaten Belu di karenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Belu menurun dan tidak mencapai dari jumlah yang di targetkan. Pemerintah Kabupaten Belu setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu target yang di rencanakan dapat terealisasi dengan sempurna. Terkadang juga realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) jauh di bawah target yang telah di tetapkan oleh pemerintah Kabupaten/kota. Pada awalnya PBB termasuk pajak pusat, sejalan dengan desentralisasi keuangan

sebagai salah satu bentuk kebijakan fiskal yang di tempuh. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada tanggal 18 Agustus 2009 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Undang-Undang tersebut diantaranya mengamankan pendaerahan atau pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang awalnya merupakan pajak pusat di alihkan menjadi pajak daerah yang pengelolaanya sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah.

Pada Bapenda Kabupaten Belu terdapat dua sistem pemungutan pajak yang diterapkan yaitu *Self Assessment System* dan *Official Assessment System*. Sedangkan untuk pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Belu menggunakan Official Assesment System. Official Assessment System di lakukan sebagai pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Self Assessment System dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh wajib pajak, sedangkan petugas wajib pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya. untuk lebih tertib dalam usaha pemungutan pajak bumi dan bangunan maka pemerintah Kabupaten Belu perlu menetapkan peraturan Bupati tentang prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. untuk itu Bupati Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan peraturan Bupati Belu Nomor 30 Tahun 2024 tentang sistem dan proses pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan bahwa sistem dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan terdiri dari prosedur pendaftaran objek dan subjek pbb, prosedur pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB), prosedur penilaian objek dan subjek PBB, prosedur penetapan PBB, prosedur pembayaran dan penerimaan PBB, dan prosedur penagihan PBB.

Dimana dalam peraturan ini Pemerintah Kabupaten Belu telah merujuk pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) sebagai instansi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Pemungutan PBB-P2 dimana proses pengumpulan pajak oleh pemerintah dari pemilik properti tanah dan bangunan. Pajak ini biasanya dihitung berdasarkan nilai properti dan digunakan untuk pendapatan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Objek Pajak PBB-P2 merujuk pada orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan, sebagaimana yang terjadi di lapangan, masih terlihat kekurangan yang ada di dalamnya yaitu Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan belum sesuai dengan Target yang di tetapkan pada Tahun 2019-2023, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajibannya.

Berikut realisasi Penerimaan pajak bumi dan bangunan dan Target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Belu yang diterima oleh Kantor Bapenda Tahun 2019-2023.

**Tabel 1.1**  
**Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Tahun 2019-2023**

Tahun	Ketetapan		Realisasi (Rp)		Persentase (%)
	Wajib Pajak	Target (Rp)	Wajib Pajak	Setoran (Rp)	
2019	53.623	2.891.091.889	48.455	2.427.977.056	83,98
2020	55.856	3.086.715.577	44.917	2.329.332.609	75,46
2021	56.717	3.303.330.310	46.488	2.635.338.866	79,78
2022	57.743	4.800.000.000	49.114	2.947.127.029	61,40
2023	58.913	4.120.983.929	48.274	3.412.059.293	83

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu*

Berdasarkan data pada tabel 1.1 menunjukkan catatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah diatas dapat diketahui bahwa realisasi pajak bumi dan bangunan pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan akan tetapi tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Jadi pencapaian realisasi pajak bumi dan bangunan masih kurang optimal dari target yang telah ditetapkan karena ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan penjelasan tabel 1.1 dalam menjalankan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Belu, jika dikaitkan dengan data diatas maka permasalahan yang penulis temui yaitu ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dan masih kurangnya sosialisasi masalah mengenai pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang mengakibatkan para wajib pajak banyak yang kurang mengetahui tentang pelaksanaan pemungutan

pajak bumi dan bangunan. hal ini sangat berpengaruh pada kesadaran wajib pajak dalam membayar dan juga melunasi pajak terutangya secara tepat waktu atau setelah jatuh tempo. Masih juga terjadi tunggakan tunggakan disetiap tahunnya dan masih ada wajib pajak yang tidak membayar atau melunasi pajak terutangya sehingga mengakibatkan realisasi penerimaan PBB belum bisa mencapai target yang ditetapkan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendukung asumsi masalah di atas seperti Reski Amalia (2019) dengan penelitiannya yang berjudul sistem dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Samarinda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi bangunan ada beberapa system dan prosedur yang harus dilakukan yang dimana masing-masing system dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan, memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang taat dalam membayar pajak, dan memberikan pelayanan yang baik dan mudah dimengerti oleh masyarakat agar masyarakat agar masyarakat sadar dan patuh dalam membayar pajak.

Siti Rahmalia (2023) dengan judul Prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada badan pengelolaan Keuangan Kota banda memperkuat asumsi dengan hasil penelitian menunjukkan, yang menunjukkan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan berdasarkan indikator pendaftaran, penilaian, penetapan dan pembayaran sudah berjalan sesuai SOP yang telah ditetapkan, akan tetapi didalam indikator pendataan, penagihan dan pencatatan belum sesuai dengan



SOP yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan ketetapan dan realisasi yang telah ditetapkan belum mencapai target yang telah ditetapkan setiap tahunnya, hambatannya adalah kepemilikan objek pajak dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar objek.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis proses pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah pada Kabupaten Belu**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemungutan PBB Pada Pendapatan daerah Kabupaten Belu Tahun 2019-2023?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan kendala atau hambatan dalam pemungutan PBB?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah pada pemerintah Kabupaten Belu pada tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan kendala atau hambatan dalam pemungutan PBB.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan permasalahan ini. Adapun pihak-pihak tersebut adalah:

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan input terhadap proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah pada Kabupaten Belu.

2. Bagi Akademik

Memberikan kontribusi yang dapat dijadikan sebagai referensi dan pembandingan dalam pembahasan tentang Analisis proses pemungutan pajak bumi dan bangunan pada Kabupaten Belu.

3. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan peneliti bisa memahami proses pemungutan pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu.